



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 189 TAHUN 2018.

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA
SAUDARI MARDIYAH POLPOKE, S.Psi DENGAN SUAMINYA ABD MAJID.J.WAKASALA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan dari **Mardiyah Polpoke, S.Psi** tanggal 11 Oktober 2017 untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang bernama **Abd Majid.J.Wakasala** maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan serta mengkaji bahan dan bukti lain yang dijadikan alasan perceraian;
- b. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberian Izin Perceraian kepada **Mardiyah Polpoke, S.Psi** dengan suaminya **Abd Majid.J.Wakasala**.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan dan Inspektorat.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Keterangan dari Ketua RT 001 /RW 001 Kelurahan Urimessing kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tanggal 15 Juni 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberikan izin kepada
Nama : **Mardiyah Polpoke, S.Psi**
NIP : 19810606 200604 2 042
Pangkat/Gol. Ruang : Penata / (III/c)
Jabatan : Kasubag Keuangan
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

Nama : **Abd Majid.J.Wakasala.**
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 11 Mei 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : -

KEDUA : Apabila telah melakukan perceraian secara sah menurut hukum yang berlaku, maka Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan untuk melaporkannya kepada Walikota Ambon maupun atasan secara hirarkhi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Mardiyah Polpoke, S.Psi untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 April 2018


WALIKOTA AMBON
RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
3. Inspektur Kota Ambon.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
5. Saudara Abd Majid.J.Wakasala.